**6.2. Masa Pemilu**

Kegiatan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 sudah tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Peraturan ini dirubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2014.

Kegiatan utama setelah masa pemungutan suara adalah melakukan perhitungan suara. Rekapitulasi perhitungan suara di PPS dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 April 2014. Rekapitulasi suara di PPK pada tanggal 13 sampai dengan 17 April 2014. Selanjutnya rekapitulasi hasil perhitungan suara tingat Kabupaten pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014 serta pengumuman hasil perhitungan suara pada tanggal 22 Aril 2014.

Kegiatan pasca pemungutan suara adalah penetapan hasil pemilu. Rangkaian kegiatan pada tahap penetapan hasil pemilu adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi jumlah suara sah partai politik dalam pemilu

Anggota DPRD Kabupaten Jember serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan Jumlah Suara sah setiap calon anggota legislatif Kabupaten Jember dari tiap partai politik yang menjadi peserta pemilu.

1. Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik serta bilangan pembagi pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan se Kabupaten Jember.
2. Nama-nama calon terpilih anggota legislatif Kabupaten Jember dari masing-masing daerah pemilihan.
3. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon anggota legislatif Kabupaten Jember di setiap daerah pemilihan kepada setiap pengurus partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014.

Pengalokasian kursi pada tahap pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dengan ketenuan yang tercantum dalam pasal 13 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2014:

1. Apabila suara sah suatu partai politik sama atau lebih dengan BPP maka partai poliik tersebut memperoleh kursi
2. Apabila dalam peritungan mash terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam perhitungan suara tahap kedua
3. Sisa suara adalah hasil perhitungan suara sah yang diperoleh pada perhitungan suara tahap pertama dengan BPP
4. Apabila suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada perhitungan tahap pertama, selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara dalam perhitungan kursi tahap kedua.

Tetapi perhitungan suara di tingkat TPS ternyata tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Banyak TPS yang baru menyelesaikan perhitungan suara menjelang dini hari.

Kesulitan juga dirasakan oleh petugas di tingkat PPK dan PPS. Pada pemilu tahun 2014, PPK dan PPS juga melakukan perhitungan suara. Beratnya tugas yang dihadapi oleh para petugas ini Keadaan ini berbeda dengan masa-masa pemilu sebelumnya.